

---

---

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA  
AMIL ZAKAT: PERSPEKTIF MUZAKI UPZ BNI SYARIAH**

**Rachma Indrarini**

Universitas Negeri Surabaya  
rachmaindrarini@unesa.ac.id

**Aditya Surya Nanda**

Universitas Airlangga  
adityananda418@gmail.com

**Received:** 03-04-17

**Reviewed:** 10-04-17

**Accepted:** 16-05-17

**Published:** 20-07-17

**Abstract**

*Indonesia is one of country that has great potential zakat. That is because the majority of Indonesia's population is Muslim. But the phenomenon that the opposite is where zakat is not as big as the existing potential. In fact, in Indonesia many Organisasi Penerima Zakat (OPZ) both government and private sector have a good system, professional and trustworthy. Allegedly one of the problems is the lack of transparency and accountability of institutions. The method used in this research is descriptive qualitative data collection techniques used interviews. The object of research is UPZ BNI Syariah. The results of this research are largely muzaki UPZ BNI Syariah not feel the transparency and accountability of UPZ BNI Syariah.*

**Keywords :** Zakat, akuntability, transparency

**PENDAHULUAN**

Pada zaman Rosulullah SAW zakat merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pendpaatan suatu Negara. Zakat dikelola dengan baik oleh lembaga pemerintah yakni Baitul Maal. Zakat yang telah terkumpul selalu habis dibagikan kepada delapan asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil). Zakat yang diambil dari kaum muslimin bukan hanya zakat fitrah namun juga terdapat jenis zakat lain seperti zakat ternak, zakat pertanian, zakat barang tambang dan lain sebagainya.

Pengumpulan zakat sebagai salah satu pendapatan Negara terus berlangsung setelah Rosulullah SAW wafat. Pada masa Khurafatur Rasyidin zakat masih menjadi instrumen

utama pendapatan Negara. Khalifah Abu bakar ash shiddiq memerangi kaum muslim yang tidak mengeluarkan zakatnya dan tidak mengakui kewajiban zakatnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sistem manajemen keuangan baitul maal semakin baik. Setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran tercatat dengan rapi dan teratur, salah satunya adalah pencatatan pemasukan dan pengeluaran zakat. Dengan pencatatan yang teratur, rapi dan baik zakat tidak hanya menjadi harta yang dikeluarkan sebagai pebersih harta yang lain, namun terdapat fungsi zakat yang lain yakni sebagai alat distribusi kekayaan sehingga kesenjangan antara si kaya dengan si miskin semakin mengecil, dimana si kaya dapat

memberikan kelebihan hartanya untuk konsumsi si miskin. Ketika si miskin dapat memenuhi konsumsinya maka pengaruh jangka panjang adalah kestabilan perekonomian, turunnya angka kriminalitas dan kestabilan harga.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia, memiliki potensi zakat yang tinggi. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 didapatkan data sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama**

AGAMA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
ISLAM	207.176.162
KRISTEN	16.528.513
KATOLIK	6.907.873
HINDU	4.012.116
BUDHA	1.703.254
KHONG HU CHU	117.091
LAINNYA	299.617
TIDAK TERJAWAB	139.582
TIDAK DITANYAKAN	757.118
JUMLAH	237.641.326

Sumber : Data Badan Pusat Statistik, 2010

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyatakan bahwa dari 237.641.236 jiwa terdapat 207.176.162 jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini mengindikasikan adanya potensi zakat yang besar di Indonesia. Dapat disimulasikan dan diasumsikan apabila sebanyak 207.176.162 jiwa lima puluh persen diantaranya merupakan muzaki (pembayar zakat) zakat fitrah, maka pendapatan dari zakat fitrah adalah sebesar 2,5 Triliun (asumsi harga 2,5kg beras adalah Rp.

25.000). Potensi zakat ini tidak hanya pada zakat fitrah namun juga pada jenis zakat yang lain yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW. Sehingga penerimaan zakat di Indonesia memiliki potensi yang tinggi apabila dalam sistem manajemen zakat di kelola secara baik, rapi, teratur dan transparan. Dalam jangka panjang dengan pengelolaan yang baik diharapkan distribusi pendapatan di Indonesia dapat merata dan zakat menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia.

Di Indonesia Organisasi Penerimaan Zakat (OPZ) di bagi menjadi dua lembaga yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang di kelola oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh pihak swasta. Forum Zakat Nasional tahun 2010 mencatat terdapat 421 organisasi pengelola dana zakat di Indonesia, satu merupakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 merupakan LAZ Nasional, 32 BAZ (Badan Amil Zakat) tingkat provinsi, 300 merupakan BAZ tingkat Kota maupun Kabupaten dan 70 merupakan LAZ tingkat Kota maupun Kabupaten (Mubarak, 2014). Dari tahun ke tahun jumlah OPZ di Indonesia terus meningkat tercatat pada tahun 2012 terdapat 19 OPZ yang memiliki izin resmi pemerintah dengan pengelolaan secara Nasional. OPZ Nasional tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.**  
**Daftar Organisasi Penerima Zakat Nasional**

NO	Organisasi Penerima Zakat (OPZ)
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2	LAZ Dompot Dhuafa Republika
3	LAZ Yayasan Amanah Takaful
4	LAZ Pos Keadilan Peduli Umat

- 5 LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
- 6 LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
- 7 LAZ Yayasan Baitulmaal Hidayatullah
- 8 LAZ Persatuan Islam
- 9 LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
- 10 LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
- 11 LAZ Dewan Da'wah Indonesia
- 12 LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
- 13 LAZ baitul Mal Wat Tamwil
- 14 LAZ Baituzzakah Pertamina
- 15 LAZ Dompel Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
- 16 LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- 17 LAZIZ Muhammadiyah
- 18 LAZIZ Nadlatul Ulama (NU)
- 19 LAZIZ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIZ IPHI)

Sumber : Mubarak, 2014.

Dari data di atas terlihat terdapat fenomena yakni peningkatan jumlah OPZ Nasional di Indonesia. Menurut Karim (2009) terdapat dua hal yang menyebabkan menjamurnya OPZ Nasional di Indonesia yakni Faktor Penarik dan Faktor Pendorong. Faktor penarik dijelaskan sebagai berikut 1) Semangat meyakinkan umat mengenai pentingnya zakat 2) Semangat melayani secara profesional 3) Semangat berinovasi dengan membantu mustahiq seperti penyaluran zakat produktif, Rumah Zakat dengan inovasi produk Super Qurbannya dan lain sebagainya 4) Semangat memberdayakan masyarakat. Sedangkan faktor pendorong sebagai berikut 1) Adanya potensi perhitungan zakat yang besar di Indonesia di hitung dari jumlah populasi umat muslim, 2) Regulasi yang mendukung yakni adanya UU No. 38 Th 1999 tentang pengelolaan zakat, 3) Adanya

infrastruktur IT yang mendukung di setiap OPZ besar di Indonesia, 4) Tingkat kesadaran masyarakat muslim yang meningkat mengenai pembayaran zakat. Akan tetapi semangat positif ini pada kenyataannya belum dapat menghimpun potensi zakat yang berada di masyarakat sepenuhnya.

Beberapa sumber menyatakan bahwa penerimaan zakat di Indonesia tidak sesuai dengan potensi dana zakat yang diterima oleh amil (BAZ) (wulan:2011). Berikut adalah data penerimaan zakat yang diperoleh dari BAZNAS tahun 2007 – 2011.

**Tabel 3**

**Penerimaan dana BAZNAS 2007 - 2011**

NO	TAHUN	BESARAN (dalam milyar rupiah)
1	2007	8,3
2	2008 (Semester)	4,8
3	2009	16,9
4	2010	19,2
5	2011	39,4

Sumber : wulan, 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2011 penerimaan zakat masih sebesar 39,4 milyar sedangkan potensi zakat pertahun lebih dari 2.5 triliun. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan “mengapa lembaga zakat tidak dapat menggali potensi zakat yang besar di Indonesia?”. Beberapa permasalahan diantaranya adalah kinerja yang kurang baik. Penelitian yang dilaksanakan oleh wulan 2011 menjelaskan adanya keterkaitan

antara transparansi dan akuntabilitas dengan kinerja keuangan penerimaan zakat.

Setelah terlihat adanya keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dengan kinerja penerimaan zakat yang di analisis dari perspektif amil zakat, maka dalam penelitian ini akan melihat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dalam perspektif muzaki. Data yang digunakan merupakan data primer dengan metode wawancara yang dilakukan oleh muzaki UPZ BNI Syariah.

## LANDASAN TEORI

### Zakat

Pengertian zakat dibedakan menjadi dua yakni ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian yakni *al barakatu* 'keberkahan', *al namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath thahharatu* 'kesucian' dan *ash - shalahi* 'keberesan'. Sedangkan dalam istilah setiap ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian zakat, akan tetapi pada dasarnya sama dimana zakat merupakan harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidudin, 2002).

Seorang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Terdapat delapan mustahiq yang berhak menerima zakat seperti yang telah dijelaskan pada surat At – Taubah ayat 60.

“Sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para

mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana” At – Taubah (60).

Terdapat beberapa persyaratan harta yang wajib dizakatkan. Menurut Hafidudin (2002) terdapat empat syarat yakni 1) harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal sehingga harta yang diperoleh dari hasil yang tidak halal tidak dapat dizakatkan. 2) harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, tabungan baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama. 3) pemilik penuh yakni harta tersebut merupakan kepemilikan penuh dari individu yang didalamnya tidak terdapat hak orang lain. 4) harta tersebut harus memenuhi nisabnya, misalnya adalah nisab zakat maal adalah 85 gram emas sehingga apabila harta yang telah dimiliki telah mencapai 85 gram emas atau lebih maka diwajibkan untuk berzakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta yang dizakatkan memiliki potensi untuk berkembang. Sehingga dalam Islam bukan hanya zakat fitrah saja yang dibayarkan namun terdapat zakat lain seperti zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan dan lain sebagainya. Masing – masing zakat

memiliki nishabnya tersendiri. Berikut adalah tabel jenis zakat.

**Tabel 4**  
**Jenis dan Nishab Zakat**

NO	ZAKAT	NISHAB	BESARAN ZAKAT
1	Emas	93.6 gram	2.5%
2	Perak	624 gram	2.5%
3	Harta perdagangan	93.6 gram	2.5%
4	Hasil tanaman dan buah-buahan	1350 Kg	10% bila disiram dengan air hujan dan
5	Biji – bijian yang mengenyangkan	1 ton	5% bila dengan air/ alat sendiri
6	Hasil tambang emas dan perak	93.6 gram (emas) 624 gram (perak)	2.5%
7	Harta terpendam	Tidak ada nishab	20%
8	Harta profesi	93.6 gram	2.5%
9	Kambing / domba	40 – 120 ekor 121 – 200 ekor 201 – 200 ekor Selanjutnya setelah bertambah 100 ekor	1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing Bertambah 1 ekor kambing
10	Unta	5 ekor unta 10 ekor unta atau lebih 15 ekor unta atau lebih 20 ekor unta atau lebih 25 ekor unta atau lebih 36 ekor unta atau lebih	1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing 4 ekor kambing 1 unta (umur 1-2th) 1 unta (umur 2-3th)

Sumber: Huda, 2015

Dengan banyaknya jenis zakat yang ada, seharusnya penerimaan zakat di Indonesia lebih besar dari penerimaan zakat saat ini. Dengan penerimaan zakat yang lebih besar maka zakat dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik dan stabil. Dalam hal ini zakat dapat meratakan distribusi pendapatan

yang telah timpang dan memperkecil jurang kesenjangan sosial.

Zakat dapat meratakan distribusi pendapatan, dimana dengan muzaki memberikan hartanya kepada mustahiq, mustahiq mendapatkan tambahan penghasilan dari penghasilannya yang

pada awalnya rendah sehingga mustahiq dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lebih baik lagi. Sedang dari sisi muzaki, muzaki akan mengalami penurunan pendapatan namun muzaki tidak mengalami penurunan konsumsi karena zakat dipotong setelah perhitungan pendapatan dikurangi dengan konsumsinya dan telah mencapai nishabnya.

Tidak hanya meratakan distribusi pendapatan, zakat memiliki banyak hikmah diantaranya 1) zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah. Kewajiban zakat berkali – kali disebutkan dalam Al-Quraan sehingga apabila kita menunaikan ibadah zakat maka hal tersebut merupakan perwujudan keimanan kepada Allah. 2) zakat merupakan hak dari muztahi, setiap harta yang diperoleh maka aka nada hak bagi muztahi didalamnya sehingga perlu untuk disalurkan. Dengan menyalurkan harta kita kepada muztahi maka kita menolong mereka untuk mencukupi kebutuhan hidipnya dan memperkecil kecemburuan sosial yang akan terjadi. 3) sebagai pilar amal bersama antara orang – orang yang berkecukupan hidupnya. 4) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang diperlukan oleh umat islam. 5) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar karena zakat di ambil dari usaha yang halal dengan etika bisnis sesuai dengan kaidah islam. 6) ditinjau dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan pemerintah. 7) dorongan islam kepada umatnya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah membuat motivasi tersendiri agar

umat islam mau untuk bekerja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri namun juga untuk membantu sesame umat muslim.

### **Sistem Pengelolaan Zakat**

Dalam surat At – Taubah ayat 60 terdapat salah satu golongan yang mendapatkan zakat yakni Amil. Sedangkan pada at–taubah 103 dijelaskan bahwa zakat itu dijemput dari orang-orang yang membayar zakat dan dibeikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehingga amil adalah golongan yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan , mencatat zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Amil sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW. Pada zaman Rosulullah, Rosul mengutus Bani Sulaiman untuk mengelola zakat, pernah juga rosul mengutus Muaz bin Abu Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Kegiatan amil zakat terus berlangsung hingga pada zaman Khurafatur Rasyidin. Khurafatur Rasyidin selalu memiliki petugas yang khusus untuk menangani zakat, mulai dari pengambilan, pencatatan, perhitungan dan sampai dengan pendistribusiannya.

Di Indonesia pengelolaan zakat dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Organisasi pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang dikelola oleh pemerintahan serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola oleh pihak swasta. Pengelelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga dan memiliki kekuatan

hukum memiliki beberapa keuntungan, antara lain 1) untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Dalam hal ini OPZ harus memiliki data muzaki yang dapat di sinkronisasikan dengan OPZ lainnya, namun di Indonesia, hal ini belum terlaksana dengan baik. 2) untuk menjaga perasaan rendah diri mustahiq apabila langsung menerima zakat dari muzaki. 3) untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat.

Dasar pengelolaan dana zakat di Indonesia adalah Undang – undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Dalam undang – undang tersebut Bab II Pasal 5 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk 1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. 2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat maka lembaga pengelola zakat wajib mematuhi persyaratan sebagai pengelola zakat. Menurut Yusuf Qardawi (1991) beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut 1) lembaga tersebut termasuk anggota di dalamnya harus beragama islam dan memunhi ketentuan syariat islam, karena zakat merupakan rukun islam sehingga pengelolaannya haruslah umat islam. 2) Mukallaf atau orang dewasa yang sehat akalnya. 3) Memiliki sifat

amanah yang jujur, zakat merupakan dana umat dimana zakat berasal dari umat dan kembali lagi kepada umat sehingga pengelolaannya haruslah bersifat amanah, terbuka dan transparan. 4) mengerti dan memahami hukum – hukum zakat sehingga pengelola dapat bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 6) Amil memiliki kesungguhan dalam mengelola dana zakat, di sini niat ikhlas untuk menegakan agama Allah sangat di uji karena mengelola dana zakat merupakan pengelolaan dana sosial dimana keikhlasan merupakan hal yang penting.

Pengelolaan dana zakat tidak hanya dinai dari sistem penerimaan maupun pengeluarannya. Sistem pencatatan juga merupakan salah satu sistem terpenting dalam pengelolaan dana zakat. Sistem akuntansi merupakan sistem pencatatan yang umumnya digunakan dalam mencatat dana zakat yang masuk maupun yang keluar. Sistem akuntansi merupakan sekumpulan prosedur yang saling terkait dan membuat standart yang sama, prosedur yang digunakan seperti halnya tata cara penulisan, tata cara pencatatan dan prosedur lainnya sesuai dengan standart. Standart atau prosedur yang digunakan dalam pencatatan akuntansi zakat di Indonesia berbasis pada PSAK 109.

Menurut PSAK 109 output atau luaran dari pencatatan dana zakat adalah Laporan keuangan meliputi neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan,

laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nikmatunihayah (2015) terdapat empat pengendalian intern yaitu 1) menjaga aktiva, 2) mengecek keakuratan dan realibilitas data akuntansi, 3) meningkatkan efisiensi operasional dan 4) mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Berdasarkan penelitian Rifki Muhammad (2006) terdapat beberapa sistem pengendalian internal seperti struktur organisasi yang memadai, jobsdeskripsi, rotasi kerja dan cuti berkala, penggunaan nomor dokumen yang berurut dan bercetak serta adanya divisi akuntansi. Jika pengendalian internal yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ sudah mencapai sitem yang dikemukakan oleh Nikmatunihayah (2015 dan Rifki Muhammad (2006) atau BAZ dan LAZ patuh pada sistem pengendalian internal maka sistem pengendalian internal yang sudah dianggap baik untu BAZ dan LAZ.

Suatu organisasi yang baik tidak hanya memiliki sistem pengendalian internal yang menunjang, namun juga memiliki transparansi dan akuntabilitas keuangan yang baik. Akuntabilitas adalah akuntabilitas dan transparansi merupakan control dari muzaki, suatu lembaga yang memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari muzakinya dan akan dapat meningkatkan realisasi dana zakat. Transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari tiga komponen yakni pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah dan lembaga eksternal.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dengan tehnik wawancara. Teknik wawancara dilaksanakan karena dengan teknik wawancara peneliti dapat lebih luwes dalam mengambil informasi sehingga hasil yang akan lebih focus dan mendalam. Sedangkan sampel peneltian adalah karyawan Bank BNI Syariah dimana setiap bulan karyawan diwajibkan untuk membayar zakatnya di Baitul Maal Zakat BNI Syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Obyek Penelitian**

Bank BNI Syariah merupakan bank umum dengan operasional menggunakan prinsip syariah. Penggunaan prinsip syariah tidak hanya diterapkan pada sistem perbankan namun juga pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan sumberdaya manusia yang berdasarkan prinsip syariah dapat terlihat pada setiap karyawan diwajibkan untuk berpakaian muslim dengan aurat tertutup, mengadakan doa pagi dan shalat duha sebelum aktivitas bekerja berlangsung serta adanya pemotongan 2.5% untuk zakat pada gaji yang diterima setiap bulan.

Pemotongan zakat merupakan suatu kegiatan perfentif yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah untuk karyawannya. Tujuannya adalah agar karyawan tidak lupa untuk membayar zakat, sehingga pendapatan yang diterima oleh seriap karyawan telah bersih dari kewajiban pembayaran zakat. Zakat yang

terkumpul akan dikelola dan didistribusikan oleh UPZ BNI Syariah.

Sampai dengan akhir tahun 2016 BNI Syariah memiliki 65 kantor cabang dan 161 kantor cabang pembantu. Sedangkan pada penelitian ini, sample yang digunakan adalah satu unit cabang BNI Syariah di Surabaya Rungkut. Kantor Cabang BNI Syariah Rungkut memiliki sembilan orang karyawan dengan klasifikasi sebagai berikut.

**TABEL 5**  
**Karyawan BNI Syariah Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan dan Pendapatan**

No	Aspek	Uraian	Jumlah	Perse ntase
1	Pendidikan	SMA	1	11%
		D3	2	22%
		S1	6	67%
2	Gaji	< Rp. 3.500.000	1	11%
		Rp. 3.500.000	7	78%
		–		
		Rp. 4.500.000		
		Rp. 4.500.001	1	11%
	–			
	Rp.			

5.500.000

Sumber : Hasil olah data

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari sembilan karyawan BNI Syariah runkut 67% memiliki pendidikan sarjana, 22% memiliki pendidikan diploma dan 11% berpendidikan SMA sederajat, akan tetapi tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pendapatan karyawan BNI Syariah. Apabila dilihat dari gaji rata-rata pegawai BNI Syariah berpendapatan Rp. 4.000.000 per bulan atau setara dengan Rp. 48.000.000 per tahun. Yusuf Qordawi mengatakan dalam dalam teorinya zakat profesi dikenakan ketika pendapatan dalam satu tahun setara dengan 93.6 gram emas dengan zakat sebesar 2,5%. Sehingga apabila rata – rata penghasilan karyawan BNI syariah adalah Rp. 4.000.000 selama 12 bulan maka penghasilan pertahun adalah sebesar Rp. 48.000.000. Dapat disimpulkan karyawan BNI Syariah wajib membayar zakat profesi setiap tahunnya.

Pada realitanya, karyawan BNI Syariah setiap bulan telah membayar zakat. Pembayaran zakat dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan gaji sebesar 2,5% dari pendapatan yang diterima. Pembayaran zakat langsung dikelola oleh UPZ BNI Syariah yang merupakan anak perusahaan BNI Syariah. Tidak hanya BNI Syariah runkut, seluruh BNI Syariah di Indonesia melaksanakan sistem yang sama untuk pemotongan zakat yang diperoleh dari pendapatan karyawan. Pemotongan zakat ini telah berlangsung sejak seseorang menjadi karyawan BNI Syariah dan pemotongan ini telah di konfirmasi

sebelumnya oleh manajer operasional kepada karyawan BNI Syariah. Tujuan dari pemotongan ini salah satunya adalah agar karyawan BNI Syariah yang beragama islam tidak lupa untuk membayar kewajibannya.

### **Laporan Keuangan**

Unit Pelayanan Zakat (UPZ) BNI Syariah merupakan unit pelayanan yang dibentuk oleh PT Bank BNI Syariah dengan tujuan untuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf di lingkungan BNI Syariah baik karyawan maupun nasabah. UPZ BNI Syariah berdiri bersamaan dengan spin offnya BNI Syariah yang terdapat di PT Bank Negara Indonesia (persero). Dasar operasional UPZ BNI Syariah adalah Keputusan Ketua Umum Badan Pelaksana BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) No. 020 tahun 2010, pada tanggal 30 Agustus 2010.

Operasional UPZ BNI Syariah sama halnya dengan lembaga amil zakat. UPZ BNI Syariah mengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Waqaf) dan shadaqah dengan menghimpun dana baik dari karyawan BNI Syariah dan nasabah BNI Syariah dan mendistribusikannya kepada delapan asnaf (Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fi sabilillah, Ibnu sabil). UPZ BNI Syariah memiliki website dimana tercantum laporan keuangan dan program kerja. Namun setelah di telusuri, sejak berdirinya UPZ BNI Syariah, UPZ tersebut belum pernah mengupload laporan keuangan sehingga transparansi dan akuntabilitas dana zakat yang dikelola oleh UPZ BNI Syariah belum

terlaksana. Disisi lain adalah program kerja, selama berdirinya UPZ BNI Syariah, UPZ hanya mengupload tiga program kerja yakni Dapur hasanah (2011), pernikahan masal (2011) dan membantu korban merapi (2011). sehingga dapat juga disimpulkan bahwa transparansi program kerja pada UPZ BNI Syariah belum terlaksana dengan baik.

### **Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga (UPZ BNI Syariah) dalam pengelolaan dana ZISWAF dan Shadaqah baik dalam penghimpunan dana dari muzaki maupun penyaluran dana kepada mustahiq kepada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait seperti halnya dewan pertimbangan, dewan pelaksana, dewan pengawas, divisi-divisi, muzaki sebagai sumber dana dan pemerintah.

Sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 LAZ ( Lembaga Amil Zakat) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Sedangkan tata cara pelaporan telah di jabarkan pada PSAK 109. PSAK 109 juga telah memberikan komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh amil seperti neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi yang terjadi pada UPZ BNI Syariah, tidak terdapat laporan

keuangan sehingga tidak dapat pula ditelusuri lebih lanjut kesesuaian laporan dengan PSAK.

Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yakni pertanggungjawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah atau lembaga eksternal. Jika dilihat dari sisi UPZ BNI Syariah ketiga hal tersebut tidak terlihat. Sedangkan apabila di lihat dari sisi lain, dari sudut pandang muzaki dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. PERTANGGUNGJAWABAN DANA PUBLIK**

Seluruh informan yakni muzaki (karyawan BNI Syariah) menjelaskan tidak adanya pelaporan zakat oleh UPZ BNI Syariah baik melalui surat resmi maupun media. Salah satu cara lembaga zakat melaporkan keuangannya adalah dengan mempublikasikan pada media cetak (majalah), akan tetapi hal ini juga tidak dilaksanakan oleh UPZ BNI Syariah. Sama halnya dengan program kerja menurut muzaki tidak terdapat pelaporan program kerjam bahkan muzaki tidak mengatuih dana zakat yang telah dikumpulkan akan disalurkan kemana dan kepada siapa.

### **2. PENYAJIAN TEPAT WAKTU**

Muzaki UPZ BNI Syariah tidak merasakan adanya penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dikarenakan tidak adanya pelaporan keuangan yang dipublikasi kepada muzaki. Sesuai dengan standartnya laporan keuangan disajikan secara berkala minimal adalah setiap

akhir bulan yang terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK 109.

### **3. ADANYA AUDIT DARI PEMERINTAH ATAU LEMBAGA EKSTERNAL**

Muzaki tidak mengetahui apakah terdapat audit atau pengawasan pemerintah maupun lembaga lain dikarenakan tidak terdapat laporan keuangan yang dipublikasi kepada muzaki. UPZ sebagai salah satu lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki dua macam pengendalian yakni dari sisi keuangan dan kepatuhan terhadap syariah. Dari sisi keuangan audit dapat dilakukan oleh lembaga akuntan publik dan BAZNAS (pemerintah) sedangkan dari sisi kepatuhan terhadap syariah dapat dilakukan oleh DSN MUI dan BAZNAS (pemerintah) sehingga tercipta sistem keuangan lembaga amil zakat yang transparan dan akuntabel.

### **SIMPULAN**

Indonesia salah satu negara yang memiliki potensi penerimaan zakat yang besar. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah sebaliknya dimana penerimaan zakat tidak sebesar potensi yang ada. Padahal, di Indonesia banyak Organisasi Penerima Zakat (OPZ) baik

pemerintah maupun swasta yang memiliki sistem yang baik, profesional dan amanah.

Sistem yang baik, profesional dan amanah memiliki ukuran yang relatif. Mungkin sebagian besar Organisasi Penerima Zakat telah menilai sistem yang digunakan telah baik, profesional dan amanah. Akan tetapi berbeda dengan muzaki. Beberapa Muzaki belum menilai sistem yang digunakan oleh Organisasi Penerima Zakat baik, profesional dan amanah. Banyak muzaki yang menilai bahwa Organisasi Penerima Zakat belum akuntabel dan transparan.

Muzaki UPZ BNI Syariah salah satunya, Muzaki UPZ BNI Syariah menilai bahwa UPZ BNI Syariah belum akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan dan akuntabel UPZ tercemin dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak (majalah/brosur) dan web, tidak adanya pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh UPZ dan tidak adanya laporan mustahiq yang menerima zakat. Padahal, muzaki UPZ BNI Syariah merupakan karyawan BNI Syariah yang setiap bulannya pembayaran zakat langsung dipotong dari gaji karyawan. Seharusnya, walaupun sebagian besar muzaki UPZ BNI Syariah merupakan muzaki tetap yang berasal dari karyawan BNI Syariah, UPZ harus tetap melaporkan keuangan dan segala kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sehingga transparansi dan akuntabilitas UPZ terjaga.

Disisi lain ketidak transparansi dan akuntabel UPZ dapat terjadi karena belum

adanya peraturan yang mengikat mengenai pelaporan Organisasi Penerima Zakat. Organisasi Penerima Zakat masih bingung hal-hal apa saja yang harusnya dilaporkan kepada publik, dan selain kepada publik kepada siapa pelaporan itu di tuju. Sehingga perlu adanya suatu peraturan dan sistem pelaporan yang terintegritas dengan baik, tidak hanya menaungi Badan Amil Zakat (BAZ) yang di kelola oleh pemerintah, namun juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta. Sehingga dapat disimpulkan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat adalah tidak adanya akuntabilitas dan transparansi laporan baik keuangan dan kegiatan sehingga membuat muzaki tidak atau kurang percaya kepada Organisasi Penerima Zakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qaradawi, Y. (2009a). *Fiqh al-Jihad* Maktabat Wahba, Kaherah, Mesir.
- Badan Pusat Statistik. 2010. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press
- Karim A Adiwarmanto. 2009. *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol I* 2009.
- Mubarok Abdullah. 2014. *Penghimpunan Dana zakat Nasional*. *Permana Vol. V No.2* Februari 2014.

- Muhammad, Rifqi. 2006. Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 7 No. 1.
- Nikmatuniyah. 2012. Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang. *Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 3(1).
- PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Ratna, Wulan Elis. 2011. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Penerimaan Dana Zakat Di Kota Bandung. *Prociding Konferensi Internasional Islam Di Dunia Melayu*. Bandung 20 – 22 November 2011.